



PUTUSAN

Nomor 308 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LUKMANU TRI SUSANTO ;
Pangkat/Nrp. : Pelda / 516244 ;
Jabatan : Anggota Binjas Denma Mabesau ;
Kesatuan : Denma Mabesau ;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 6 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 11A, Rt. 01/07, Kampung Pulo, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sekarang di Jalan Assafiiyah Nomor 12, Rt. 04/03 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Kerja Bakti Nomor 83 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lukmanu Tri Susanto masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XII tahun 1992 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Koopsau I Jakarta. Pada tahun 1994 mengikuti Sejurba Jasmil angkatan III, dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Susbamenjur Jasmil angkatan IX. Kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 516244.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lasma Teti Alfrida pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Desember 2010 tersebut saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk mengajak Saksi-1 untuk mengadakan kerjasama dalam pinjaman uang kepada anggota Denma Mabasau dan memakai nama koperasi Binjas Denma Mabasau dengan perjanjian keuntungan sebesar 20 % dari dana yang dipinjam sesuai dengan jumlah yang tertulis di kwitansi, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga mengatakan akan menanggung resiko apabila ada nasabah yang tidak membayar pinjaman, akhirnya Saksi-1 tertarik sehingga mau memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 Rosliah (istri Terdakwa) sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) sekira bulan Januari 2011 di rumah Saksi-1 Jalan Kerja Bakti Nomor 83, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, selanjutnya uang pinjaman tersebut Terdakwa bersama Saksi-4 (istri Terdakwa) meminjamkan kembali kepada nasabah-nasabah lainnya. Uang tersebut bukan sepenuhnya milik Saksi-1 tetapi sebagian milik Saksi-2 Rosidah (sepupu Saksi-1), Sdri. Pita Sihombing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Saksi-1), dan Sdri. Merdiana serta dr. Parlaungan Siburian (kakak Saksi-1).

5. Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi-2, Saksi-3 Hisar Gultom, Saksi-4 (istri Terdakwa).
6. Bahwa pinjaman yang tadinya 1 (satu) bulan berlanjut sampai dengan 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011. Awalnya pinjaman lancar, namun pada bulan April 2011 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 karena adanya kemacetan atau hambatan dari nasabah-nasabah yang meminjam dari Terdakwa maupun Saksi-4 (istri Terdakwa), lalu Terdakwa meminta kelonggaran waktu untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1.
7. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar uang pinjaman atau uang titipan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membuat surat penitipan uang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima penitipan uang dari Saksi-1 sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 22 April 2011 (terlampir) dan akan Terdakwa kembalikan pada tanggal 22 Juli 2011, namun dari jumlah tersebut sebagian sudah dibayar Terdakwa secara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa setelah waktu yang ditentukan habis (jatuh tempo) Terdakwa bersama Saksi-4 belum juga mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa bersama Saksi-4 hanya janji-janji belaka tidak pernah ditepati. Kemudian sekira bulan September 2011 Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Melati, Rt. 01 Rw. 04 Nomor 16, Kampung Pulo, Jakarta Timur untuk menanyakan tentang pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang pinjaman. Setelah Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses secara hukum.
9. Bahwa akibat dari penipuan tersebut, maka Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) dikurangi uang yang telah dibayar Terdakwa secara menyicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp275.120.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Kerja Bakti Nomor 83 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lukmanu Tri Susanto masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XII tahun 1992 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Koopsau I Jakarta. Pada tahun 1994 mengikuti Sejurba Jasmil angkatan III, dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Subbamenjur Jasmil angkatan IX. Kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabesau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 516244.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lasma Teti Alfrida pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Desember 2010 tersebut saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk mengajak Saksi-1 untuk mengadakan kerjasama dalam pinjaman uang kepada anggota Denma Mabesau dan memakai nama koperasi Binjas Denma Mabesau dengan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 20 % dari dana yang dipinjam sesuai dengan jumlah yang tertulis di kwitansi, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga mengatakan akan menanggung resiko apabila ada nasabah yang tidak membayar pinjaman, akhirnya Saksi-1 tertarik sehingga mau memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 Rosliah (istri Terdakwa) sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) sekira bulan Januari 2011 di rumah Saksi-1 Jalan Kerja Bakti Nomor 83, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, selanjutnya uang pinjaman tersebut Terdakwa bersama Saksi-4 (istri Terdakwa) meminjamkan kembali kepada nasabah-nasabah lainnya. Uang tersebut bukan sepenuhnya milik Saksi-1 tetapi sebagian milik Saksi-2 Rosidah (sepupu Saksi-1), Sdri. Pita Sihombing (orang tua Saksi-1), dan Sdri. Merdiana serta dr. Parlaungan Siburian (kakak Saksi-1).
5. Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi-2, Saksi-3 Hisar Gultom, Saksi-4 (istri Terdakwa).
6. Bahwa pinjaman yang tadinya 1 (satu) bulan berlanjut sampai dengan 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011. Awalnya pinjaman lancar, namun pada bulan April 2011 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 karena adanya kemacetan atau hambatan dari nasabah-nasabah yang meminjam dari Terdakwa maupun Saksi-4 (istri Terdakwa), lalu Terdakwa meminta kelonggaran waktu untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1.
7. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar uang pinjaman atau uang titipan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membuat surat penitipan uang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima penitipan uang dari Saksi-1 sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 22 April 2011 (terlampir) dan akan Terdakwa kembalikan pada tanggal 22 Juli 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dari jumlah tersebut sebagian sudah dibayar Terdakwa secara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah waktu yang ditentukan habis (jatuh tempo) Terdakwa bersama Saksi-4 belum juga mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa bersama Saksi-4 hanya janji-janji belaka tidak pernah ditepati. Kemudian sekira bulan September 2011 Saksi-2 dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Melati, Rt. 01 Rw. 04 Nomor 16, Kampung Pulo, Jakarta Timur untuk menanyakan tentang pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang pinjaman. Setelah Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses secara hukum.
9. Bahwa akibat dari penipuan tersebut, maka Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi uang yang telah dibayar Terdakwa secara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp275.120.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lukmanu Tri Susanto, Pelda NRP. 516244 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana Penjara selama : 13 (tiga belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan barang bukti :

1. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. Lasma Teti Alfrida bersama Pelda Lukmanu Tri Susanto tertanggal 28 Desember 2010.
- b. 2 (satu) lembar Surat Kesepakatan penitipan uang yang ditandatangani oleh Sdri. Lasma Teti Alfrida, Sdr. Hisar Gultom, Sdri. Rosliah dan Pelda Lukmanu Tri Susanto pada tanggal 1 Maret 2011.
- c. 1 (satu) lembar Surat Penitipan uang yang ditandatangani oleh Sdri. Rosliah dan Pelda Lukmanu Tri Susanto pada tanggal 22 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Lukmanu Tri Susanto, pangkat : Pelda NRP. 516244 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. Lasma Teti Alfrida bersama Pelda Lukmanu Tri Susanto tertanggal 28 Desember 2010.
- b. 2 (sua) lembar Surat Kesepakatan penitipan uang yang ditandatangani oleh Sdri. Lasma Teti Alfrida, Sdr. Hisar Gultom, Sdri. Rosliah dan Pelda Lukmanu Tri Susanto pada tanggal 1 Maret 2011.
- c. 1 (satu) lembar Surat Penitipan uang yang ditandatangani oleh Sdri. Rosliah dan Pelda Lukmanu Tri Susanto pada tanggal 22 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 44-K/BDG/PMT II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Lukmanu Tri Susanto Pelda NRP. 516244.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 November 2013 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 64-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 November 2013 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/64/PM II-08/AU/VIII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 3 September 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 3 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa sesuai Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 44-K/ BDG/PMT-II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan mendasari apakah benar menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- B. Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang amarnya berbunyi antara lain mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 64-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 November 2013 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan serta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 64-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 November 2013 untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bahwa dalam pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tinggi terhadap bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dimana tindak pidana yang dialternatifkan terhadap Terdakwa dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapat yaitu : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut : pada halaman 13-16 dimana Hakim Banding setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 64-K/PM II-08/AU/2013 tanggal 14 November 2013 dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya pertimbangan diambil alih dan menjadi Majelis Tingkat Banding.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding menganggap perlu diadakan perubahan untuk diberikan keringanan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun melakukan perbuatan pidana selama berpidana.
- c. Bahwa secara material, hubungan yang dilaksanakan antara Saksi-1 Sdri. Lasma Tetty Alfrida dan Saksi-4 Sdri. Rosliah hanyalah sebagai penghubung (*Broker*), sehingga apabila ada kemacetan kredit bukan menjadi tanggung jawab mutlak Saksi-4 Sdri. Rosliah dan Terdakwa Pelda Lukmanu Tri Susanto NRP. 516244.
- d. Bahwa bertindak sebagai broker/pialang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak apabila terjadi wanpretasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi tidak sehat dengan bukti-bukti riwayat kesehatan dan surat-surat dari dokter terlampir.
- f. Bahwa Terdakwa hanya membantu pekerjaan istrinya dan istri Terdakwa lebih banyak berperan dalam perkara ini.

Sehingga Majelis Hakim banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidananya harus diubah, namun mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat pertama dalam putusan Nomor 64-K/PM II-08/AU/2013 tanggal 14 November 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim banding oleh karena dikuatkan.

Bahwa Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding dengan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 sesuai tersebut di atas keberatan terhadap pidana dimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi dengan menjatuhkan pidana penjara selama 13 bulan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 64-K/PM II-08/AU/2013 tanggal 14 November 2013 yang memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan namun dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Banding di atas dan mohon kepada Hakim Kasasi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini yang adil dan bijaksana.

Bahwa kemudian terhadap putusan Majelis Hakim Banding yang menganggap perlu diadakan perubahan untuk diberikan keringanan pada halaman 16 dengan alasannya di atas Pemohon Kasasi tidak sependapat apa yang diperbuat serta dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tindak pidana tersebut sudah diketahui Terdakwa atas perbuatan dan juga Terdakwa sebelumnya melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga mohon kiranya kepada Hakim Kasasi yang berada di atas dapat memeriksa dan mengadili kembali terhadap perkara ini serta meninjau kembali atas putusan Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai apa yang telah dituntutkan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.

Bahwa terhadap dakwaan Pemohon Kasasi yang didakwa dalam tuntutananya yaitu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa kembali sehingga dalam membuat pertimbangannya Majelis Hakim di bawahnya tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi pihak korban (Saksi-1 Sdri. Lasma Teti Alfrida) selaku orang yang meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Rosliah dengan alasan untuk kerja sama dengan mengatasnamakan Koperasi Binjas Denma Mabesau dengan perjanjian keuntungan 20 %.

Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan yang kuat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Banding) dalam pertimbangannya di atas yang mengubah dan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 64-K/PM II-08/AU/2013 tanggal 14 November 2013 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta-fakta Yuridis.

1. Bahwa istri Pemohon Kasasi melakukan hubungan kerja sama untuk menjalankan uang milik Saksi I (Lasma Teti Affrida) mulai tanggal 24 Desember 2010), dengan mendapatkan komisi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap berhasil menjalankan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bunga ke nasabah sebesar 20 % (per bulannya).
2. Bahwa usaha riba tersebut tidak berjalan mulus yaitu macet pada kreditur, berhubung Pemohon Kasasi mengetahui istrinya usaha riba tersebut pada tanggal 12 April 2011 dibuatkan pernyataan tertulis oleh Saksi 1 (Lasma Teti Affrida) sekan akan menerima titipan uang tunai Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar hubungan kerjasama tersebut diawali saling percaya tanpa diikat suatu perjanjian dan para kreditur tanpa agunan suatu apapun begitu terjadi kemacetan dibebankan mutlak kepada Pemohon Kasasi.

B. Fakta-fakta di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia bahwa fakta di persidangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa yang melakukan hubungan kerja istri Pemohon Kasasi yaitu menjalan uang dengan bunga 20 % (per bulan) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tanpa diikat dengan perjanjian ataupun agunan suatu apapun, sehingga hal tersebut adalah hubungan perdata.
- b. Bahwa benar dana yang dikerjasamakan dengan istri Pemohon Kasasi adalah dana milik Rosida, milik Sdr. Pita Sihombing yang dipertanggungjawabkan kepada Saksi 1 Lasma Teti Affrida Total semua Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah bunga 20 % sehingga jumlah menjadi Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi selaku suami Saksi 4 (Sdr. Rosliah).
- c. Bahwa benar dana yang akan disalurkan ke nasabah yang diterima dari Saksi 1 bukan kepada suami dalam hal ini Pemohon Kasasi melainkan kepada Saksi 4 dengan bukti 44 lembar kuitansi mulai tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan 20 April 2011. sebagai berikut :
- d. Bahwa istri Pemohon Kasasi telah memberikan alat bukti penerimaan uang kepada nasabah sebanyak 58 lembar kuitansi mulai tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011.

D. Analisis Hukum.

Bahwa sehubungan dengan fakta Juridis dan fakta-fakta lain yang telah dikemukakan dalam persidangan dengan menghadirkan para Saksi dan Pemohon Kasasi serta alat bukti yang dihadapkan di muka persidangan di tingkat I yaitu di Pengadilan Militer II 08 Jakarta hingga banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, maka Pemohon Kasasi akan menyampaikan analisis hukum atas kekhilafan Majelis Hakim baik di Tingkat Pertama maupun sampai Tingkat Banding sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta nomor Tinggi nomor 44-K/BDG/PMT-II/AU/III/2014 tanggal 1 Juli 2014 pada halaman 13 pada menimbang nomor 2 bahwa awal kerjasama bulan Januari 2011 sampai



dengan bulan April 2011. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah keliru mempertimbangkan bahwa hubungan kerjasama berjalan uang riba dimulai tanggal 24 Desember 2010.

- b. Bahwa pada halaman 14 nomor 3 bahwa benar total dana yang disalurkan oleh istri Pemohon Kasasi sebesar Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah bunga 20 % sehingga total seluruhnya yang macet sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pertimbangan majelis Hakim Tinggi pertama kali pada tanggal 14 Januari 2011 adalah keliru sebelumnya sudah berjalan mulai tanggal 24 Desember 2010.
- c. Bahwa pada halaman 14 nomor 8 point "a." Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi 1 bersama Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2010 dan surat kesepakatan penitipan uang yang ditandatangani oleh Saksi 1 Saksi 3 dan Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2011 serta Surat penitipan uang yang ditandatangani oleh Saksi 1 dan Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2011 adalah perjanjian yang cacat hukum, bukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian tersebut dilakukan dalam keadaan tidak dengan itikad baik, bukannya menjebak seseorang untuk bertanggung jawab. Padahal sejak tahun 2010 hubungan berjalan uang riba ini sudah berjalan karena terjadi macet pada nasabah sehingga suami Saksi 4 Sdr. Roslia dalam hal ini Pemohon Kasasi supaya mempertanggungjawabkan kemacetan dana tersebut.
- d. Bahwa perjanjian yang ditandatangani Saksi I dan Pemohon Kasasi, merupakan bukti keperdataan yaitu usaha meminjamkan uang kepada yang memerlukan, bukan penyerahan uang tunai namun penyerahan uang yang macet kepada Nasabah.

E. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, memohon dengan hormat dalam memutuskan perkara yang mendasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas petunjuk Allah yang dapat dipertanggungjawabkan dunia sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akhirat, karena Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah khilaf menerapkan hukum, dan sangat keliru apabila yang ada hubungan usaha riba adalah Saksi 1 dan istri Pemohon Kasasi. Justru Pemohon Kasasi yang tidak ada hubungan usaha riba harus mempertanggungjawabkan perbuatan istrinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, serta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian dan berat ringannya hukuman yang merupakan wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa LUKMANU TRI SUSANTO, **Pelda NRP. 516244** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166